



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. ARIFIN BIN SANUR**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik
Kabupaten Sampang dan Jl Tambak Asri 1/25
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 226/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-218/Tj. PRK/12/ 2022 tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke 2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa MOCH ARIIFN BIN SANUR dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam) dirampas Untuk di Musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM-218/12/2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR, pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam*

Halaman 2 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, *biarpun ada atau tidak ada perjanjianjinya atau dengan cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui geogle Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar, kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambra SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga permainan akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M ALFIN NOVAL (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke 2e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR, pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surabaya, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat yang dapat di kunjungi oleh umum, tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan judi. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR sedang duduk-duduk di jalan didepan rumahnya di Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya, kemudian pada saat duduk Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui google Chrome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 200.000,- melalui Aplikasi Dana dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, selanjutnya Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar, kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gamba SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga permainan akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M ALFIN NOVAL (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D dan Pada Saat dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa bermain tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M Alfian Noufal H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi;
- Bahwa mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui google Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar,
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambra SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga pemain akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M ALFIN NOVAL (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D;
- Bahwa pada Saat dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa bermain tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 5 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendro Daryanto, (Keterangan Saksi dalam BAP dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi;
- Bahwa mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui geogle Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar,
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambra SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga pemain akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M ALFIN NOVAL (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold,

Halaman 6 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D

- Bahwa Pada Saat dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa bermain tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moch. Arifin Bin Sanur** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi Oleh Anggota Polri yang berasal dari Polsek Asemrowo;
- Bahwa Terdakwa bermain dengan cara mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui geogle Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar, kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik GAMBRA SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga permainan akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M ALFIN NOVAL (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna

Halaman 7 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D

- Bahwa Pada Saat dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa bermain tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Saksi yang merupakan Anggota Polri mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa Jalan Tambak Asri I ada permainan Judi, kemudian Anggota Polri yang bertugas menindaklanjuti laporan tersebut;
2. Bahwa benar Telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi;
3. Bahwa mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui google Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar, kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambra SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga pemain akan

Halaman 8 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M ALFIN NOVAL (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D;
6. Bahwa pada Saat dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa, Terdakwa bermain tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang;
7. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke 2e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum

Halaman 9 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Moch Arifin Bin Alm Sanur di persidangan sebagai Terdakwa, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi Oleh Anggota Polri yang berasal dari Polsek Asemrowo;

- Bahwa Terdakwa bermain dengan cara mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui google Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluhan kotak) dengan berbagai jenis gambar,

Halaman 10 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambia SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga pemain akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M Alfin Noval ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut peran Terdakwa bukanlah sebagai orang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan (pleger)" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur " orang yang turut melakukan (medepleger)" dapat diartikan "bersama-sama melakukan" sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi Oleh Anggota Polri yang berasal dari Polsek Asemrowo;

- Bahwa Terdakwa bermain dengan cara mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui geogle Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik SLOT lalu klik PRAGAMATIC lalu klik OLYMPUS, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar, kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambra SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga permainan akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M Alfin Noval (Anggota Polri) ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi SLOT OLYMPUS di Situs MENTOL4D;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut peran para Terdakwa bukanlah sebagai orang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 303 Ayat 1 Ke 2e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat di kunjungi oleh umum;
3. Tanpa izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” - telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur “Barang siapa” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Primair tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, unsur “Barang Ssiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Barang siapa” di sini juga telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat di kunjungi oleh umum”:

Halaman 13 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud ikut serta adalah main judi disini adalah seseorang yang mendasarkan pengharapan buat menang atau pada umumnya bergantung pada untung-untung saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jalan umum atau dekat dengan jalan umum adalah tempat tersebut dapat di akses oleh semua pihak tanpa harus adanya persyaratan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa Bahwa benar Telah dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022, sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Tambak Asri I No 25 Surabaya karena sedang bermain Judi Oleh Anggota Polri yang berasal dari Polsek Asemrowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain dengan cara mulanya Terdakwa MOCH ARIFIN BIN SANUR membuat Akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456, setelah membuat Akun selanjutnya Terdakwa mengisi Saldo dengan memakain uang tunai di Aplikasi Dana sebesar Rp. 200.000,- dengan nama akun APRILIAWIDYASARI Nomor 087754761764 kemudian di transfer ke akun di situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka Situs MENTOL4D dengan nama aku ArifinLost123456 melalui geogle Crome di Ponsel Terdakwa, kemudian setelah masuk ke akun Terdakwa yang telah di isi saldo sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa meng klik Slot lalu klik Pragmatic lalu klik Olympus, selanjutnya setelah muncul kotak sebanyak 30 (tiga Puluh kotak) dengan berbagai jenis gambar, kemudian Terdakwa memasang taruhan berupa uang lalu mengklik Gambra SPIN, selanjutnya mesin mulai berputar memainkan hingga berhenti. Apabila ada minimal 8 gambar yang sama muncul maka mendapatkan hadiah dan ditengah putaran mesin akan terdapat nilai perkalian yang akan melipat gandakan nilai hadiah yang didapat, hingga pemain akan mendapatkan permainan yang mendapatkan hadiah yang maksimal dengan nilai tertinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), akan tetapi jika mendapatkan gambar kurang dari 8 jenis yang sama maka Terdakwa akan kalah dan saldo yang di masukkan akan berkurang sesuai dengan nilai taruhan yang di masukkan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Hendro Daryanto dan Saksi M Alfin Noval ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa

Halaman 14 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam yang digunakan bermain disitus judi Slot Olympus di Situs MENTOL4D;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bermain tidak memiliki izin dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau ditempat yang dapat di kunjungi oleh umum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Tanpa izin dari Pemerintah*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin dari Pemerintah atau pembesar adalah untuk melakukan Permainan judi maka Permainan tersebut telah mendapatkan izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat bermain judi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa izin dari Pemerintah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan subsidair Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan subsidair Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Majelis dalam uraian

Halaman 15 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Arifin Bin Sanur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Moch. Arifin Bin Sanur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Casing Gold, Softcase warna Hitam **dirampas Untuk dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2023** oleh kami : Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, AFS Dewantoro, S.H., M.H. dan Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Muhammad Fadhil, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFS Dewantoro, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18